



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat., umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sales, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/276/X/2011 tanggal 21 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VIII, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba€™da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Fauzan Ramadhansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2012;
 - b. Nurul Febriansyah, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2015;
4. Bahwa awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - a. Tergugat sering berhutang sesuka hati Tergugat kepada orang lain;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta sesama jenis (laki-laki);
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 November 2019 dikarenakan Tergugat ketahuan melakukan hubungan intim dengan sesama jenis (laki-laki);
8. Bahwa sejak tanggal 24 November 2019 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah paman kandung Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Fauzan Ramadhansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Nurul

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2015 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

11. Bahwa alasan permohonan mengasuhan anak tersebut adalah;
 - a. Bahwa awalnya kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat, namun sejak tanggal 06 Desember 2019 kedua anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat;
 - b. Bahwa selama anak tersebut ikut bersama Tergugat, ternyata pendidikan anak tidak terurus dengan baik dan Tergugat tidak pernah merespon apabila dihubungi oleh Penggugat;
 - c. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;
 - d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
12. Bahwa konsekwensi pengasuhan tersebut, secara hukum Tergugat sebagai ayah wajib menanggung kebutuhan hidup bagi kedua anak-anak, biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berdiri sendiri;
13. Bahwa oleh karena itu, sekiranya Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka mohon ditetapkan nafkah kedua anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
14. Bahwa saat ini Tergugat sebagai ayah bagi kedua anak tersebut masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Fauzan Ramadhansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Nurul Febriansyah, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2015 berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada poin 3 petitum gugatan ini untuk diasuh oleh Penggugat;
5. Menetapkan nafkah kedua anak sebagaimana tersebut pada poin 4 amar putusan ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 04 Maret 2020 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 04 Maret 2020 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Thahir, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaft	:	R	30.000,0	
	aran	p		0	
2.	Proses	:			Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:			Rp 410.000,00
4.	PNBP	:	R	20.000,0	
		p		0	
5.	Redaksi	:	R	10.000,0	

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : p 0
R 6.000,00

Jumlah : p 526.000,
p 00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0740/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)